



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: [dekan.fk@fk.unila.ac.id](mailto:dekan.fk@fk.unila.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**No. 36 /UN26.18/PP/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN NARASUMBER KULIAH UMUM DENGAN TEMA IMPLEMENTASI  
CDOB OLEH PBF & PROSPEK KERJA TENAGA KEFARMASIAN: ANTARA  
PELUANG DAN TANTANGANNYA PROGRAM STUDI FARMASI JURUSAN FARMASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Kuliah Umum Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas, dipandang perlu untuk mengangkat Narasumber dimaksud.  
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
8. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;  
9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Universitas Lampung;  
10. Kepmendikbud No. 5559/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;  
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;  
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 3751/UN26/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
- Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan Ini
- Kedua : Kegiatan Kuliah Umum Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024
- Ketiga : Narasumber bertugas memberikan materi Kuliah Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
- Keempat : Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Program Studi Farmasi bertanggung jawab kepada Dekan.
- Kelima : Nama Narasumber Kegiatan Kuliah Umum Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	apt. Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., M.H.	Kepala BBPOM Bandar Lampung
2	apt. Ahamd Muharni, S.Si	APJ PBF PT.PPG.Cab Lampung

- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 22 Februari 2024  
Dekan,



Evi Kurniawaty  
NIP. 19760120 200312 2 001

No	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		21/2/2024
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik		21/2/2024